

## Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo

Yusuf Adam Hilman<sup>1\*</sup>, Redi Lutvian Alfrianto<sup>2</sup>, Tatik Rohmawati<sup>3</sup>

<sup>12</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Komputer Indonesia Bandung

Email Penulis : adam\_hilman@umpo.ac.id; redilutvi123@gmail.com; tatik.rohmawati@unikom.ac.id

\*Corresponding Author : adam\_hilman@umpo.ac.id

### ABSTRACT

*This study was conducted with the aim of analyzing the needs of government human resources in Sugihan Village, Pulung District, Ponorogo Regency based on Regulation and Law Number 6 of 2014. This type of research uses descriptive qualitative, where all data is obtained from the results of interviews and documents in the village Sugihan. To obtain the validity of researchers' data using triangulation tests. In this study, the results of the study are known that the most ages that are village officials are 45-55, while the highest level of village apparatus education is high school graduates. From the results of the interview of Sugihan Village apparatus there is no self-development in increasing the competencies of the local government or from the sub-district level, there is limited human resources due to lack of participating in training or capacity building. This can be seen from the community development in Kesugihan Village which has not met the criteria in accordance with the law in terms of social development due to the lack of basic training that is followed and given by village officials. Therefore Sugihan Village must conduct training for village officials to create a device that can develop Sugihan Village.*

**Keywords :** Village Officials, Good Governance, Human Resources

### I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa saat ini telah banyak mengalami perubahan, dimana posisi dan kewenangan sudah sangat baik, pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Retnowati & Endang, 2022), posisi desa menjadi sangat strategis ditambah dengan kesempatan mengelola dana yang besar, sehingga bisa melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa kini melakukan konsep self governing community untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah bisa melakukan berbagai bentuk program secara mandiri yang dapat dikelola secara profesional dan terukur (Nugroho & Sri, 2018) (Rahmawati, 2022) (Syamsurizaldi, et al., 2021).

Kekuatan desa dengan posisinya yang strategis membuat desa kemudian bergerak dengan sangat masif, alhasil berbagai program tercipta mulai dari: program pemberdayaan masyarakat, program desa wisata, hingga pengelolaan aset, akan tetapi perlu di ingat bahwa desa secara kelembagaan merupakan sistem pemerintahan yang berada di level terbawah, yang mana pegawainya di isi oleh SDM yang kurang memadai, karena diambil di sekitar wilayah tersebut, dengan pertimbangan orang-orang yang aktif dan berpengaruh, tanpa ada pertimbangan kualitas dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan.

Persoalan ini perlu kita lihat secara menyeluruh, supaya dapat memberikan gambaran kepada pemerintah desa, bagaimana pegawainya bekerja dan menjalankan tugas secara baik dan benar, oleh sebab itu kami ingin melihat sejauhmana kapasitas SDM Pemerintahan yang ada di Desa Kesugihan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

### II. METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, data primernya berupa wawancara menggunakan teknik snowball sampling, yang mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan juga FGD secara kontinu hingga data jenuh dan terpenuhi, untuk data sekundernya peneliti memperoleh dari beberapa dokumen seperti data jumlah perangkat desa, profile perangkat desa. data yang terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan melalui triangulasi, dan juga pengamatan secara mendalam, setelah itu baru dilakukan analisis.

### III. PEMBAHASAN

Analisis SDM Pemerintahan yang dilakukan berdasarkan regulasi serta Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM Pemerintahan yang terdapat di desa Sugihan antara lain, terkait dnegan; tingkat pendidikan aparatur desa, usia

aparatur desa, serta ketrampilan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh aparatur desa.

### Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan

Faktor pertama yang mempengaruhi hasil kerja perangkat desa adalah tingkat pendidikan yang merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan - persoalan yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan (Sutrisno, 2009) dalam iskarini Jayanti 2013. Kualitas pelatihan juga mempengaruhi kinerja perangkat desa. Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan merupakan orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam elaksanakan pekerjaannya (Erlin, 2013).

Dari tabel bacaan di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin baik kinerja desa pada perangkat desa. Penelitian ini membuktikan bahwa perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam mengolah laporan keuangan. Hal ini dikarenakan perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mengetahui akan pentingnya Ilmu dan Skill bagi perangkat desa. Tingkat pendidikan pada perangkat desa pada desa Kesugihan rata-rata menempuh tingkat SMA.




Diagram 1 Data Pendidikan Aparatur Desa Sugihan  
Sumber : diolah dari data desa sugihan

Dari data di atas menunjukkan bahwa aparatur desa Kesugihan perlu di berikan pendidikan tambahan supaya memliki kinerja yang lebih maksimal.

### Tingkat Usia Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan pejabat publik yang bertugas dalam membangun desa dan melayani masyarakat demi terwujudnya good government. Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik maka dari itu di butuhkan tenaga kerja perangkat desa yang mempunyai skill di bidangnya, Banyak ketentuan dalam menjabat perangkat desa salah satunya yaitu usia dalam menjabat perangkat desa. Dalam UUD N0. 6 TAHUN 2014 di jelaskan bahwa usia adalah suatu hal yang penting dalam profesionalime atau bisa di katakan sebagai tolak ukur kemampuan, kecerdasan, kemauan dalam pengimplementasi pembangunan. Di dalam perdes di tulisan bahwa perangkat desa akan di berhentikan masa jabatannya ketika berusia 60 tahun. Jika kita lihat dari data yang kami dapat dari usia perangkat desa kesugihan ini rata-rata berusia 45-55 dan ada juga persentase yang menunjukkan usia yang mendekati purna jabatan yaitu berumur 55-60, Data menunjukkan usia perangkat desa yang 35-44 adalah 2 orang. Jadi data berikut menunjukkan bahwa perangkat desa kesugihan rata-rata berusia di atas 30 dan usia tersebut bisa di katakan usia melenial atau sudah masanya regenerasi demi terciptanya good government.




Diagram 2 Data Usia Aparatur Desa Sugihan  
Sumber : diolah dari data desa sugihan

## IV. KESIMPULAN

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa, dari desa tertinggal menjadi desa yang mandiri. Namun itu memerlukan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan kapasitas dari pada aparatur desa selaku perancang

pembangunan desa agar dapat bekerja secara maksimal untuk mewujudkannya. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang tata kelola pemerintahan desa di jelaskan bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang memiliki hukum dan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal atau usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan bahwasannya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Di Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut kami sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana terlihat dari penyelenggaraan tata pemerintahan periode sekarang. Dalam sektor pelaksanaan pembangunan juga sudah nampak terlihat pembangunan dilakukan oleh pihak desa yang berupa potensi wisata desa. Pemerintah desa memiliki keterampilan (skills) dalam teknis dan manajemen pengelolaan pembangunan desa; pemerintah Desa memiliki kemampuan teknis yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan namun masih kurang mampu melakukan pengawasan terhadap pembangunan.

Aparatur Desa belum ada pengembangan diri dalam peningkatan kompetensi dari pemerintah daerah maupun dari tingkat kecamatan maka Keterbatasan sumber daya manusia yang kurangnya mengikuti pelatihan atau pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan kemasyarakatan di desa Kesugihan yang belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan UU dalam segi pembinaan kemasyarakatan yang dikarenakan minimnya kepelatihan dasar yang di ikuti dan diberikan oleh perangkat desa. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri belum terlihat di desa Kesugihan ini karena belum sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggia, R. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Survei Pada Kantor Desa Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Nugroho, & Sri, H. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Journal of Governance*, 35-49, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/3025>.
- Rahmawaty, R. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Banda

Raya Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).

- Romandhon, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(1), 91-106.
- Retnowati, & Endang, A. K. (2022). Memperkuat pemberdayaan masyarakat desa sebagai aktualisasi otonomi desa melalui deregulasi kelembagaan yang mengurus desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 40-48, 10.14710/mmh.51.1.2022.40-48.
- Ishlahi, A. I., & Sitohang, S. (2022). Pengaruh Pola Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Aparat Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 11(1).
- Rahmawati. (2022). Model Community Governance dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal ilmiah administrasi dan sosial (JIADS)*, 1 - 11.
- Shomad, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 62-80.
- Syamsurizaldi, Miko, A., Putri, A. A., Dharma, M. S., Coirala5, F. A., & Silfana, W. (2021). Model Community Governance dalam penyelenggaraan pemerintah di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 33 - 48, <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v12i1>.